

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu kontribusi dari perusahaan demi memperoleh kesejahteraan masyarakat. Apabila perusahaan konsisten dalam melaksanakan CSR, efek jangka panjangnya yaitu perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari *stakeholders* nya, bukan hanya keuntungan semata (Masrurroh & Mulazid, 2017:4) Bagi kemajuan dan keberlanjutan (*sustainability*), perusahaan perlu mempunyai pandangan bahwa CSR merupakan investasi masa depan, yang artinya CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang. (Wibisono, 2007:35) Walaupun pada dasarnya perusahaan memang harus mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi perusahaan tidak dibenarkan mendapat keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain seperti masyarakat dan lingkungan. (Parinduri et al., 2019:210)

Pemerintah Indonesia telah mendukung pertumbuhan praktik dan pengungkapan CSR dengan membuat undang-undang tentangnya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 dan 74. Selain penyampaian laporan keuangan, perusahaan juga wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 bagian c. Sedangkan menurut Pasal 74, dijelaskan bahwa usaha yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur didalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b, Pasal 17 serta Pasal 34 yang mengatur bahwa setiap penanaman modal wajib berperan serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. (Nurlaila, 2017:1)

Seiring dengan pertumbuhan aset perbankan syariah, jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) meningkat 4,25% menjadi Rp343 triliun pada 2019. Selanjutnya, dana pihak ketiga meningkat 3,94% menjadi Rp369 triliun pada tahun 2019. Apabila dilihat dari perkembangan perbankan syariah yang

mengalami peningkatan setiap tahunnya, seharusnya berbanding lurus atau berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). (Mursida, 2020:2)

Perusahaan yang baik pasti memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, yang di implementasikan didalam program CSR. Pengaturan CSR juga terdapat di dalam *International Organization for Standardization (ISO) 26000* yang menjadi induk organisasi standarisasi internasional. ISO 26000 menafsirkan bahwa CSR sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi berdampak pada masyarakat maupun lingkungan berdasarkan kegiatan yang etis dan transparan, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan *stakeholder*; konsisten dengan norma-norma internasional dan sesuai hukum yang berlaku, serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang terdiri dari kegiatan, produk dan jasa. (Martono Anggusti, 2021:274)

Menurut Azheri, diungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara perusahaan yang melaksanakan CSR dengan persepsi masyarakat. (Masrurroh & Mulazid, 2017:4) Menurut Daniri, “CSR adalah suatu gagasan yang tidak lagi menghadapkan perusahaan dengan tanggung jawab yang didasarkan pada *single bottom line*, yaitu *corporate value* (nilai perusahaan) yang dipertimbangkan dalam kondisi keuangannya *financial* (keuangannya) saja. Namun, tanggung jawab perusahaan harus didasarkan pada *triple bottom lines*, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan atau memperhatikan masalah sosial dan lingkungan”. (Ruddin, 2018:32) Menurut Luhgiatno, CSR atau tanggung jawab sosial merupakan suatu wujud perhatian perusahaan kepada lingkungan eksternal perusahaan lewat beragam kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga lingkungan, etika masyarakat, partisipasi pembangunan, dan beragam bentuk tanggung jawab sosial lainnya. (A. W. Lubis, 2019:126)

Istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* digunakan sejak tahun 1970-an, kemudian semakin terkenal setelah dikeluarkannya buku *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business* tahun 1997, tulisan John Elkington. Di dalam buku tersebut ia menjelaskan tentang CSR yang dibagi

menjadi tiga fokus yaitu ; *profit, people* dan *planet* (3P). Perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata atau hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta kelestarian lingkungan (*planet*). (Utama, 2017:223)

Perkembangan CSR dikaitkan dengan meningkatnya kerusakan lingkungan Indonesia dan global, dimulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, sampai perubahan iklim. Dengan berkembangnya praktik CSR, itu membuat perbankan konvensional dan perbankan syariah melaksanakan serta mencatat praktik pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya meskipun dalam bentuk yang cukup sederhana dibandingkan dengan praktik CSR pada perusahaan tambang maupun manufaktur. (Ruddin, 2018:32) Penerapan CSR dikalangan bank syariah bisa dipergunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, karena dengan adanya CSR maka perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat di lingkungan sekitar. (Syafina, 2021:103)

Di dalam Islam CSR bukanlah hal yang pertama kali di bicarakan, tanggung jawab sosial sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-Baqarah (2) 205 :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”. (Indonesia, 2004:32)

QS. Al-A'raf (7) 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh

*harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan*".(Indonesia, 2004:157)

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangatlah mengawasi tentang kelestarian alam serta melarang semua aktivitas yang dapat merusak bumi. Semua aktivitas yang dikerjakan harus mendukung kelestarian alam. Di dalam Al-Qur'an juga banyak perintah untuk membagi sebagian harta yang di dapat untuk orang lain yang membutuhkan, itu berarti bahwa Islam merupakan agama yang selalu menjaga dan mengawasi nilai-nilai sosial.

Dilihat dari pandangan Islam, sesungguhnya CSR adalah konsekuensi yang melekat dari ajaran Islam. Syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga menciptakan masalah. Kegiatan CSR mempunyai nilai-nilai religi yang menerangkan bahwa CSR karena Allah merupakan sumber amanah yang utama. Sementara itu, sumber daya yang ada pada pemangku kepentingan merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga karena adanya sebuah tanggung jawab untuk melakukan dengan cara serta tujuan yang sesuai ajaran Allah SWT.(Lubis et al., 2017:2)

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) menjelaskan bahwa perusahaan dalam melakukan bisnis bukan hanya mencari laba, tetapi juga harus berkontribusi baik kepada masyarakat serta berperan aktif dalam memelihara lingkungan.(Ariastini & Semara, 2019:161) Konsep ini menerapkan bahwa, dibandingkan dengan kepentingan *shareholder* (pemegang saham), perusahaan harus lebih memprioritaskan kepentingan *stakeholder* (seluruh pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan).(Felisia, 2014:14) Konsep TBL sudah banyak diterapkan di perusahaan swasta dalam bentuk aktivitas yang mengarah pada penerapan tanggung jawab sosial (CSR). Konsep CSR memang harus menjadi bagian dari strategi suatu perusahaan yang tidak dapat dipisahkan.(Sari, 2019:4) *Triple Bottom Line reporting* adalah sebuah laporan yang menyediakan informasi tentang penerapan aktivitas ekonomi, sosial serta lingkungan dari sebuah entitas. Jika prinsip TBL sudah diterapkan dengan baik, itu membuktikan bahwa akuntabilitas perusahaan bukan hanya untuk

aktivitas ekonomi saja, tetapi juga untuk implementasi sosial serta lingkungan.(Wati, 2019:1)

Implementasi *Triple Bottom Line* (TBL) pada CSR di perbankan syariah ialah terlihat dari sejauh mana program CSR dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Pada dasarnya, program CSR harus berkaitan dengan upaya untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif dalam usaha bisnis. Agar CSR tidak hanya memberikan dampak pada perusahaan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, diperlukannya konsep yang efektif serta efisien dalam pelaksanaan CSR.(Nelliyaningsih, 2019:668)

Pada penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Nurfajriyah dengan judul Implementasi Konsep *Triple Bottom Line* Pada PT Pertamina (Persero), ia mengatakan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) periode tahun 2007-2009 secara umum sudah memenuhi konsep *triple bottom line*, yang mencakup keadilan pada tiga aspek utama yaitu *profit*, *people* dan *planet*. *Profit* (tanggung jawab ekonomi) PT Pertamina (Persero) bisa terlihat dari keuntungan yang didapat setiap tahunnya serta produk-produk yang dihasilkan dari aktivitas operasional bisnisnya. *People* (tanggung jawab sosial) secara nyata dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui program CSR di bidang kesehatan, pendidikan, program kemitraan serta infrastruktur dan bencana. *Planet* (tanggung jawab lingkungan) pada PT Pertamina (Persero) dapat terlihat dari program CSR di bidang lingkungan yang secara nyata dilaksanakan untuk menjaga serta melestarikan lingkungan.

Menurut Yusuf Wibisono, CSR diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). (Wibisono, 2007:8) TBL merupakan inti utama yang diwacanakan di beberapa kesempatan lalu di terapkan dalam berbagai pilar, yaitu manusia, laba serta lingkungan. Dilihat dari fakta yang muncul di masyarakat, bahwa masih banyaknya ketidakseimbangan sosial, kerusakan alam, serta beragam masalah yang timbul dari masyarakat yang akan berdampak pada pelaksanaan CSR yang selama ini

sudah dilakukan oleh perusahaan apakah sudah maksimal atau tidak.(Qodryati, 2018:2–3)

Salah satu bank syariah yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah PT BPRS Puduarta Insani. Bapak Ricky Prasetyo selaku personalia dan umum mengatakan bahwa “pelaksanaan CSR pada PT BPRS Puduarta Insani bukanlah hal yang krusial, akan tetapi pihak bank tetap berupaya menyalurkan dana tersebut semaksimal mungkin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar, dan di BPRS Puduarta Insani ini juga tidak ada tim khusus yang menangani CSR tersebut.”

Sumber dana CSR berasal dari dana kebajikan dan dana sosial. Dana kebajikan didapat dari hasil infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf serta pendapatan non halal. Sedangkan dana sosial didapat dari penyisihan laba sebesar 4% dari laba tahunan.

**Tabel 1.1 Dana CSR PT BPRS Puduarta Insani Tahun 2019-2021**

Tahun	Dana Kebajikan CSR		Dana Sosial CSR	Total
	Pusat	Cabang		
2019	7.900.000	1.150.000	15.411.219	24.461.219
2020	6.643.558	150.000	26.450.000	33.243.558
2021	16.490.000	50.000	3.250.000	19.790.000

Sumber : PT BPRS Puduarta Insani (Diolah Penulis)

Pada tahun 2019, PT BPRS Puduarta Insani telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp24.461.219, tahun 2020 dana CSR disalurkan sebesar Rp33.243.558 dan pada tahun 2021 dana CSR disalurkan sebesar Rp19.790.000. Penggunaan dana CSR tersebut disalurkan berupa dana kebajikan dan dana sosial. Dana kebajikan berupa sumbangan, dana kebajikan produktif dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. Dana sosial disalurkan kepada para civitas akademika dan pendidikan UINSU seperti mahasiswa, dosen, pegawai, pegawai harian tetap (PHT) dan pegawai harian lepas (PHL).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif *Triple Bottom Line* (Studi Pada PT BPRS Puduarta Insani)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Pelaksanaan CSR tidak menjadi hal yang krusial pada PT BPRS Puduarta Insani.
2. PT BPRS Puduarta Insani tidak memiliki departemen khusus untuk menangani program CSR.

## **C. Batasan Masalah**

Penulis memberi batasan pada penelitian ini terkait penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BPRS Puduarta Insani Periode 2019-2021 apakah penerapannya sudah sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line*.

## **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BPRS Puduarta Insani ?
2. Bagaimana implementasi *Triple Bottom Line* pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT BPRS Puduarta Insani yang telah dilaksanakan?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT BPRS Puduarta Insani.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *Triple Bottom Line* pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dijalankan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis serta penerapan teori dari proses pembelajaran yang didapat pada masa perkuliahan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank syariah.

3. Bagi Mahasiswa atau Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan dalam menambah wawasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN